

Jakarta, 6 Juli 2020

Nomor : 136/SK/PI-BNN/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN INFORMASI**

Kepada Yang Terhormat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**
Jalan MT Haryono nomor 11, Cawang, Jakarta Timur

Dengan hormat,

LBH Masyarakat (**LBHM**) adalah organisasi non-profit yang memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan, miskin, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, LBHM juga bekerja untuk melakukan advokasi secara langsung berupa pemberdayaan hukum masyarakat bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis, litigasi strategis dan kampanye publik.

Melalui surat ini, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik yang merujuk pada pemberitaan dari sejumlah media¹ pada tanggal 27 Juni 2020. Dimana kami menemukan informasi bahwa telah diselenggarakan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), guna menyiapkan jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat World Health Organization (WHO). Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa:

- a. Jenis ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan tanaman ganja yang tumbuh di Eropa atau Amerika. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil penelitian bahwa ganja di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi (18%) dan CBD yang rendah (1%). Kandungan THC berbahaya bagi kesehatan karena bersifat psikoaktif;
- b. Ganja medis yang digunakan untuk pengobatan adalah ganja yang melalui proses rekayasa genetik yang menghasilkan kandungan CBD tinggi dan kandungan THC rendah. Sedangkan ganja di Indonesia tidak melalui proses rekayasa genetik karena tumbuh dari alam dengan kandungan THC tinggi dan CBD rendah. Di samping itu sangat mudah tumbuh di hutan dan pegunungan. Sehingga ganja yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan;
- c. Di Indonesia penggunaan ganja lebih banyak dikonsumsi untuk bersenang-senang bukan untuk kepentingan medis. Sehingga apabila ganja dilegalkan akan lebih banyak dampak buruknya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya penggunaan ganja.

Sehubungan dengan keterangan di atas, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik kepada BNN agar dapat menyediakan informasi berupa:

¹ Polri hingga BNN Tetap Tolak Legalisasi Ganja Meski untuk Kepentingan Medis; kumparan.com; Lihat: <https://bit.ly/2O3RzTY>

1. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa sudah pernah ada penelitian ganja di Indonesia, yang mana kandungan THC ganja Indonesia lebih tinggi dan CBD-nya rendah;
2. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik;
3. Laporan penelitian yang menyimpulkan penggunaan ganja di Indonesia lebih banyak untuk rekreasional, bukan untuk kepentingan medis;
4. Laporan penelitian bahwa ganja meningkatkan angka orang sakit dan kematian.

Bahwa permohonan informasi publik ini adalah hak publik untuk mengetahui agar segala keputusan/kebijakan publik diambil berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan kredibel. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Pasal 28F pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Kami percaya bahwa BNN merupakan lembaga negara yang transparan dan akuntabel, **sehingga permohonan ini dapat ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan pasal 22 ayat (7) pada UU KIP.**

Demikian permohonan informasi ini kami sampaikan. Informasi yang kami mohonkan tersebut di atas agar dapat disampaikan kepada kami melalui yoctavian@lbhmasyarakat.org. Untuk korespondensi lebih lanjut dapat menghubungi **Yosua Octavian, S.H.**, di nomor **0812 9778 9301** atau di nomor kantor **(021) 8378 9766**. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Yosua Octavian, S.H.
Pemohon Informasi

Jakarta, 7 Juli 2020

Nomor : 139/SK/PI-KES/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN INFORMASI**

Kepada Yang Terhormat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

di **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

LBH Masyarakat (**LBHM**) adalah organisasi non-profit yang memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan, miskin, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, LBHM juga bekerja untuk melakukan advokasi secara langsung berupa pemberdayaan hukum masyarakat bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis, litigasi strategis dan kampanye publik.

Melalui surat ini, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik yang merujuk pada pemberitaan dari sejumlah media pada tanggal 27 Juni 2020.¹ Dimana kami menemukan informasi bahwa telah diselenggarakan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), guna menyiapkan jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat World Health Organization (WHO).² Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa:

- a. Jenis ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan tanaman ganja yang tumbuh di Eropa atau Amerika. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil penelitian bahwa ganja di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi (18%) dan CBD yang rendah (1%). Kandungan THC berbahaya bagi kesehatan karena bersifat psikoaktif;
- b. Ganja medis yang digunakan untuk pengobatan adalah ganja yang melalui proses rekayasa genetik yang menghasilkan kandungan CBD tinggi dan kandungan THC rendah. Sedangkan ganja di Indonesia tidak melalui proses rekayasa genetik karena tumbuh dari alam dengan kandungan THC tinggi dan CBD rendah. Di samping itu sangat mudah tumbuh di hutan dan pegunungan. Sehingga ganja yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan;
- c. Di Indonesia penggunaan ganja lebih banyak dikonsumsi untuk bersenang-senang bukan untuk kepentingan medis. Sehingga apabila ganja dilegalkan akan lebih banyak dampak buruknya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya penggunaan ganja.

¹ Polri hingga BNN Tetap Tolak Legalisasi Ganja Meski untuk Kepentingan Medis; kumparan.com; Lihat: <https://bit.ly/2O3RzTY>

² Indonesia Tolak Rekomendasi WHO soal Legalisasi Ganja; beritasatu.com; Lihat: <https://bit.ly/3e8uZny>

Sehubungan dengan keterangan di atas, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat menyediakan informasi berupa:

1. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa sudah pernah ada penelitian ganja di Indonesia, yang mana kandungan THC ganja Indonesia lebih tinggi dan CBD-nya rendah;
2. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik;
3. Laporan penelitian yang menyimpulkan penggunaan ganja di Indonesia lebih banyak untuk rekreasi, bukan untuk kepentingan medis;
4. Laporan penelitian bahwa ganja meningkatkan angka orang sakit dan kematian.

Bahwa permohonan informasi publik ini adalah hak publik untuk mengetahui agar segala keputusan/kebijakan publik diambil berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan kredibel. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan pasal 28F pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Kami percaya bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang transparan dan akuntabel, **sehingga permohonan ini dapat ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan pasal 22 ayat (7) pada UU KIP.**

Demikian permohonan informasi ini kami sampaikan. Informasi yang kami mohonkan tersebut di atas agar dapat disampaikan kepada kami melalui yoctavian@lbhmasyarakat.org. Untuk korespondensi lebih lanjut dapat menghubungi **Yosua Octavian, S.H.**, di nomor **0812 9778 9301** atau di nomor kantor **(021) 8378 9766**. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Yosua Octavian, S.H.
Pemohon Informasi

Jakarta, 7 Juli 2020

Nomor : 140/SK/PI-POL/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN INFORMASI**

Kepada Yang Terhormat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di **Kepolisian Negara Republik Indonesia**
Jalan Trunojoyo nomor 3, Jakarta Selatan, 12110

Dengan hormat,

LBH Masyarakat (**LBHM**) adalah organisasi non-profit yang memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan, miskin, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, LBHM juga bekerja untuk melakukan advokasi secara langsung berupa pemberdayaan hukum masyarakat bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis, litigasi strategis dan kampanye publik.

Melalui surat ini, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik yang merujuk pada pemberitaan dari sejumlah media pada tanggal 27 Juni 2020.¹ Dimana kami menemukan informasi bahwa telah diselenggarakan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), guna menyiapkan jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat World Health Organization (WHO).² Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa:

- a. Jenis ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan tanaman ganja yang tumbuh di Eropa atau Amerika. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil penelitian bahwa ganja di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi (18%) dan CBD yang rendah (1%). Kandungan THC berbahaya bagi kesehatan karena bersifat psikoaktif;
- b. Ganja medis yang digunakan untuk pengobatan adalah ganja yang melalui proses rekayasa genetik yang menghasilkan kandungan CBD tinggi dan kandungan THC rendah. Sedangkan ganja di Indonesia tidak melalui proses rekayasa genetik karena tumbuh dari alam dengan kandungan THC tinggi dan CBD rendah. Di samping itu sangat mudah tumbuh di hutan dan pegunungan. Sehingga ganja yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan;
- c. Di Indonesia penggunaan ganja lebih banyak dikonsumsi untuk bersenang-senang bukan untuk kepentingan medis. Sehingga apabila ganja dilegalkan akan lebih banyak dampak buruknya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya penggunaan ganja.

¹ Polri hingga BNN Tetap Tolak Legalisasi Ganja Meski untuk Kepentingan Medis; kumparan.com; Lihat: <https://bit.ly/2O3RzTY>

² Indonesia Tolak Rekomendasi WHO soal Legalisasi Ganja; beritasatu.com; Lihat: <https://bit.ly/3e8uZny>

Sehubungan dengan keterangan di atas, kami hendak mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar dapat menyediakan informasi berupa:

1. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa sudah pernah ada penelitian ganja di Indonesia, yang mana kandungan THC ganja Indonesia lebih tinggi dan CBD-nya rendah;
2. Laporan penelitian yang menyatakan bahwa ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik;
3. Laporan penelitian yang menyimpulkan penggunaan ganja di Indonesia lebih banyak untuk rekreasional, bukan untuk kepentingan medis;
4. Laporan penelitian bahwa ganja meningkatkan angka orang sakit dan kematian.

Bahwa permohonan informasi publik ini adalah hak publik untuk mengetahui agar segala keputusan/kebijakan publik diambil berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan kredibel. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan pasal 28F pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Kami percaya bahwa Polri merupakan lembaga negara yang transparan dan akuntabel, **sehingga permohonan ini dapat ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan pasal 22 ayat (7) pada UU KIP.**

Demikian permohonan informasi ini kami sampaikan. Informasi yang kami mohonkan tersebut di atas agar dapat disampaikan kepada kami melalui yoctavian@lbhmasyarakat.org. Untuk korespondensi lebih lanjut dapat menghubungi **Yosua Octavian, S.H.**, di nomor **0812 9778 9301** atau di nomor kantor **(021) 8378 9766**. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Yosua Octavian, S.H.
Pemohon Informasi